







PEMERINTAH KOTA BATAM
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Nomor SOP	: 008/Ops/Polpp-Btm/IX/2013
Tanggal Pembuata	:
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	:
Disahkan oleh	: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  HENRI S.Sos NIP. 19671010 199002 1 004
Nama SOP	: Penanganan Kerusuhan Massa.

Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah no.32 tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja. 2. Peraturan Walikota Batam no. 28-1 tahun 2010 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam. 3. Permendagri no. 54 tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.	Kualifikasi pelaksana : 1. Mempunyai landasan hukum. 2. Tidak melanggar HAM. 3. Dilaksanakan sesuai prosedur.
Keterkaitan : Penanganan Unjuk Rasa Dalam Keadaan Damai.	Peralatan/perlengkapan : 1. Menyiapkan daftar tim yang bertugas dan Surat Perintah 2. Menyiapkan perlengkapan yang diperlukan. 3. Kelengkapan pakaian yang digunakan Pakaian Dinas Lapangan 4. Kendaraan khusus dilengkapi dengan perlengkapan yang diperlukan.
Peringatan : 1. Bersikap simpatik dan tetap berwibawa. 2. Tidak bersikap arogan. 3. Menjunjung tinggi HAM. 4. Tidak dibenarkan melakukan tindakan diluar kendali pimpinan. 5. Tidak dibenarkan melakukan tindakan paksa atau cara kekerasan.	Pencatatan dan pendataan : Laporan unjuk rasa.

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Anggota Satpol PP	Komandan Operasi		Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyiapkan perlengkapan yang diperlukan.				Alat-alat pengamanan.	-	Kelengkapan pengamanan.	
2	Menyusun daftar petugas dan Surat Perintah Pengamanan.				Surat Perintah Tugas	-	Kelengkapan administrasi.	Anggota Satpol PP yang sifatnya sebagai tenaga pendukung/bantuan, hanya melakukan tindakan sesuai koordinasi pihak Kepolisian.
3	Komandan Operasi memberikan arahan singkat perihal tindakan yang dibenarkan untuk dilakukan.					-		
4	Komandan Operasi melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian tentang langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan.					-	Koordinasi dengan pihak terkait.	
5	Membuat laporan hasil kegiatan.					-	Laporan.	Membuat laporan tertulis atau laporan langsung terhadap kejadian yang memerlukan tindak segera.